



PUTUSAN
Nomor 351 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUKIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DK XIII Nengahan, RT 088, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Sopir;
2. **NGATIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DK XIII Nengahan, RT 089, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Wiraswasta;
3. **BAGIYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DK XIII Nengahan, RT 089, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, beralamat di Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Janti, Nomor 8, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dewo Isnu Broto Imam Santosa, S.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum



Sekretariat Daerah DIY, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 338/01786, tanggal 3 Mei 2021;

II. CV MITRA BANGKIT SEJAHTERA, beralamat di Perum Pepabri, Jalan Cendana, Nomor 65, RT 05, RW 05, Borokulon, Banyu Urip, Purworejo, yang diwakili oleh Siswanto, jabatan Direktur CV Mitra Bangkit Sejahtera; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Heribertus Apriadi, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Bertus & Partners, beralamat di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

a. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan Komoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan Komoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020 sampai dengan adanya

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2021



Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan Komoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan Komoditas Pasir Dan Batu Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (kedaluwarsa);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.YK, tanggal 18 Februari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 94/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2021, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 20/G/2020/PTUN.YK, tanggal 4 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 94/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 14 April 2021;

Mengadili sendiri,

MEMUTUSKAN:

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi (dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat) penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batuan Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi I (dahulu sebagai Terbanding/Tergugat) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komoditas Pasir dan Batuan Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu sebagai Terbanding/Tergugat) dan Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi);

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu sebagai Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batuan Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;
3. Memerintahkan Termohon Banding (dahulu sebagai Terbanding/Tergugat) untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batuan Atas Nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;
4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu sebagai Terbanding/Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2021 dan tanggal 24 Mei 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/-PZ/2020 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batuan atas nama CV Mitra Bangkit Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan Keberatan melalui Surat Nomor 2/S.Per/HK.PKBH/PM/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Permohonan pemeriksaan Upaya Keberatan Administratif atas Diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 545/01285/PZ/2020 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Mitra Bangkit Sejahtera tanggal 30 Januari 2020, ditujukan kepada Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila dihitung sejak tanggal 18 Mei 2020 (diterimanya Surat Nomor 545/04207/PZ/2020 tanggal 15 Mei 2020) sampai pada tanggal 6 Juli 2020 saat Para Penggugat mengajukan keberatan, bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan pada ayat (2) yang mengatur bahwa pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut upaya Administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Para Penggugat telah lewat waktu mengajukan upaya administratif keberatan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif *juncto* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang sejalan pula dengan makna frasa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RUKIMAN, 2. NGATIMAN, 3. BAGIYO;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 351 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001